

****SYARAT DAN KETENTUAN**

**MENJADI CALON DISTRIBUTOR RESMI
PUPUK MZ PRIMA PLUS****

DOKUMEN RESMI PERUSAHAAN



DISUSUN DAN DITERBITKAN OLEH:

CV MZ MEDICAL – MZ PRIMA PLUS

**KAWASAN KOMERISAL BIP, JL. H. JARI NO. 12, SUKADAMI, CIKARANG
SELATAN, KAB BEKASI, JAWA BARAT**

+62 21-89099302 – WWW.MZPRIMAPLUS.COM

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
KATA PENGANTAR	3
BAB I KETENTUAN UMUM	4
1.1 Definisi	4
1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Sama	4
BAB II PERSYARATAN MENJADI CALON DISTRIBUTOR	5
2.1 Persyaratan Administratif dan Umum	5
2.2 Persyaratan Operasional dan Kesiapan Distribusi	5
BAB III SISTEM DISTRIBUSI DAN KOMITMEN PEMBELIAN	6
3.1 Sistem Distribusi	6
3.2 Komitmen Pembelian dan MOQ	6
BAB IV KEUNTUNGAN DAN MANFAAT KERJA SAMA	7
4.1 Keuntungan Bagi Distributor	7
4.2 Keuntungan Bagi Perusahaan	7
BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK	7
5.1 Kewajiban Distributor	7
5.2 Hak Perusahaan	8
BAB VI PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI	8
6.1 Ruang Lingkup Perjanjian	8
6.2 Jangka Waktu dan Pengakhiran	8
BAB VII KETENTUAN PENUTUP	8

KATA PENGANTAR

Dokumen Syarat dan Ketentuan Menjadi Calon Distributor Resmi Pupuk MZ Prima Plus ini disusun sebagai pedoman resmi bagi pihak perorangan maupun badan usaha yang berminat untuk menjalin kerja sama distribusi dengan CV MZ Medical. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai persyaratan, sistem distribusi, hak dan kewajiban para pihak, serta manfaat kerja sama yang diharapkan dapat menciptakan hubungan bisnis yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Dengan adanya dokumen ini, diharapkan seluruh calon distributor memiliki kesamaan pemahaman mengenai standar operasional, komitmen usaha, serta tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam rangka mendukung pemasaran dan distribusi Pupuk MZ Prima Plus secara nasional. Dokumen ini juga menjadi dasar awal dalam proses seleksi dan penetapan distributor resmi oleh perusahaan.

****BAB I**

KETENTUAN UMUM**

1.1 Definisi

Dalam dokumen ini, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagai berikut:

1. **Perusahaan** adalah **CV MZ Medical**, selaku pemilik dan pengelola merek Pupuk MZ Prima Plus serta pihak yang memiliki kewenangan dalam menunjuk distributor resmi.
2. **Calon Distributor** adalah pihak perorangan atau badan usaha yang mengajukan permohonan untuk menjadi distributor resmi Pupuk MZ Prima Plus.
3. **Distributor Resmi** adalah Calon Distributor yang telah memenuhi seluruh persyaratan, menandatangani perjanjian kerja sama, serta memperoleh surat penunjukan resmi dari Perusahaan.
4. **Produk** adalah Pupuk NPK dengan merek MZ Prima Plus yang dipasarkan oleh Perusahaan.
5. **MOQ (Minimum Order Quantity)** adalah jumlah minimum pembelian awal yang wajib dipenuhi oleh Distributor sebagai bentuk komitmen kerja sama.
6. **Kerja Sama Distribusi** adalah hubungan bisnis antara Perusahaan dan Distributor dalam rangka pemasaran dan pendistribusian Produk.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Sama

Kerja sama distribusi ini dimaksudkan untuk memperluas jangkauan pemasaran Pupuk MZ Prima Plus ke seluruh wilayah Indonesia melalui mitra distribusi yang memiliki kapasitas, komitmen, dan integritas usaha. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan produk pupuk yang berkualitas bagi konsumen secara berkelanjutan.

Tujuan utama dari kerja sama ini adalah membangun kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan, meningkatkan pertumbuhan bisnis kedua belah pihak, serta memperkuat posisi Pupuk MZ Prima Plus sebagai produk pupuk yang kompetitif di pasar nasional.

****BAB II**

PERSYARATAN MENJADI CALON DISTRIBUTOR**

2.1 Persyaratan Administratif dan Umum

1. Calon Distributor dapat berupa badan usaha berbadan hukum maupun perorangan yang memiliki kegiatan usaha yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Calon Distributor wajib memiliki atau bersedia mengurus legalitas usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Calon Distributor wajib mengisi formulir pendaftaran dengan data yang benar, lengkap, dan dapat diverifikasi.
4. Calon Distributor harus memiliki reputasi usaha yang baik serta tidak sedang terlibat dalam sengketa hukum yang berpotensi mengganggu kelangsungan kerja sama.
5. Perusahaan berhak melakukan seleksi dan verifikasi terhadap seluruh data dan dokumen yang disampaikan oleh Calon Distributor.

2.2 Persyaratan Operasional dan Kesiapan Distribusi

1. Calon Distributor wajib memiliki **gudang penyimpanan pupuk**, baik milik sendiri maupun sewa, yang layak dan memenuhi standar penyimpanan.
2. Gudang penyimpanan harus mampu menjaga kualitas produk dari kerusakan, kelembaban berlebih, serta risiko lainnya.
3. Calon Distributor wajib memiliki **armada kendaraan operasional** sendiri atau menjalin kerja sama dengan perusahaan jasa logistik.
4. Calon Distributor wajib memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung kegiatan distribusi dan pemasaran.
5. Calon Distributor diharapkan memiliki jaringan pemasaran dan relasi usaha yang mendukung keberlangsungan penjualan produk.

****BAB III**

SISTEM DISTRIBUSI DAN KOMITMEN PEMBELIAN**

3.1 Sistem Distribusi

1. Sistem distribusi Pupuk MZ Prima Plus bersifat **bebas (non-eksklusif)**.
2. Distributor diperkenankan memasarkan produk di seluruh wilayah Indonesia tanpa pembatasan wilayah tertentu.
3. Distributor wajib menjunjung tinggi etika usaha serta menjaga persaingan yang sehat dengan mitra distribusi lainnya.
4. Perusahaan berhak menetapkan kebijakan distribusi guna menjaga stabilitas pasar dan keberlanjutan usaha.

3.2 Komitmen Pembelian dan MOQ

1. Sebagai bentuk keseriusan kerja sama, Calon Distributor wajib memenuhi **MOQ awal sebesar 200.000 kg (dua ratus ribu kilogram)**.
2. Pemenuhan MOQ menjadi syarat utama untuk memperoleh status Distributor Resmi.
3. Ketentuan harga, metode pembayaran, dan jadwal pengiriman akan disepakati secara tertulis oleh kedua belah pihak.
4. Apabila Distributor tidak memenuhi komitmen pembelian, Perusahaan berhak melakukan evaluasi atau peninjauan kembali kerja sama.

****BAB IV**

KEUNTUNGAN DAN MANFAAT KERJA SAMA**

4.1 Keuntungan Bagi Distributor

Distributor Resmi Pupuk MZ Prima Plus berhak memperoleh berbagai manfaat, antara lain harga khusus distributor dengan margin yang kompetitif, jaminan ketersediaan produk secara berkelanjutan, serta dukungan pemasaran dari Perusahaan. Distributor juga mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan jaringan penjualan dan meningkatkan skala usaha melalui kemitraan jangka panjang.

4.2 Keuntungan Bagi Perusahaan

Bagi Perusahaan, kerja sama ini memberikan manfaat berupa perluasan jaringan distribusi nasional, peningkatan volume penjualan, serta penguatan citra merek di pasar. Selain itu, Perusahaan memperoleh mitra usaha yang memiliki kapasitas dan komitmen untuk mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.

****BAB V**

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

5.1 Kewajiban Distributor

1. Menjaga nama baik dan reputasi Perusahaan serta Produk.
2. Melaksanakan kegiatan pemasaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Menjaga kualitas penyimpanan dan distribusi Produk.
4. Tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan Perusahaan maupun konsumen.

5.2 Hak Perusahaan

1. Melakukan evaluasi kinerja Distributor secara berkala.
2. Memberikan peringatan atau penghentian kerja sama apabila terjadi pelanggaran.
3. Menetapkan kebijakan harga dan distribusi sesuai kebutuhan pasar.

****BAB VI**

PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI**

6.1 Ruang Lingkup Perjanjian

Perusahaan menunjuk Distributor sebagai mitra resmi untuk memasarkan dan mendistribusikan Pupuk MZ Prima Plus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen ini dan perjanjian tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak.

6.2 Jangka Waktu dan Pengakhiran

Perjanjian kerja sama berlaku selama **1 (satu) tahun** sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi. Kerja sama dapat diakhiri apabila Distributor tidak memenuhi kewajiban atau melanggar ketentuan yang berlaku.

****BAB VII**

KETENTUAN PENUTUP**

1. Dokumen **Syarat dan Ketentuan Menjadi Calon Distributor Resmi Pupuk MZ Prima Plus** ini disusun sebagai dasar dan pedoman resmi dalam proses pendaftaran, seleksi, serta penetapan calon distributor oleh **CV MZ Medical**. Seluruh ketentuan yang tercantum

dalam dokumen ini bersifat mengikat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama distribusi yang akan ditandatangani oleh para pihak.

2. Setiap calon distributor wajib membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi dokumen ini sebelum mengajukan pendaftaran. Dengan mengajukan pendaftaran sebagai calon distributor, pihak yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk mematuhi seluruh syarat, ketentuan, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Perusahaan, baik yang tercantum dalam dokumen ini maupun ketentuan tambahan yang akan ditetapkan kemudian.
3. **CV MZ Medical** berhak untuk melakukan perubahan, penyesuaian, atau pembaruan terhadap isi dokumen ini apabila diperlukan, dengan mempertimbangkan perkembangan usaha, kebijakan perusahaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap perubahan akan diberitahukan kepada distributor secara tertulis dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
4. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama distribusi, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dokumen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tetap berlaku sepanjang belum dicabut atau digantikan dengan ketentuan baru oleh **CV MZ Medical**. Dengan demikian, dokumen ini menjadi landasan hukum awal yang sah dan mengikat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kerja sama distribusi Pupuk MZ Prima Plus.

Ditetapkan di : Bekasi

Tanggal : 08 Januari 2026

Hormat kami,

CV MZ Medical – MZ Prima Plus